SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) INDONESIA-SINGAPURA DI KEPULAUAN NATUNA DITINJAU DARI KONVENSI CHICAGO TAHUN 1944 SERTA PENGARUH TERHADAP KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Diajukan oleh :

Rahayu Saraswati Herlambang

NPM	**: 120510810**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Hubungan Internasional**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) INDONESIA-SINGAPURA DI KEPULAUAN NATUNA DITINJAU DARI KONVENSI CHICAGO TAHUN 1944 SERTA PENGARUH TERHADAP KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Diajukan oleh :

Rahayu Saraswati Herlambang

NPM **: *120510810***

Program Studi **: Ilmu Hukum**

Program Kekhususan **: Hukum Hubungan Internasional**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 1 April 2016

Dosen Pembimbing

B. Bambang Riyanto, S.H.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) INDONESIA-SINGAPURA DI KEPULAUAN NATUNA DITINJAU DARI KONVENSI CHICAGO TAHUN 1944 SERTA PENGARUH TERHADAP KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Unversitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Mei 2016

Tempat : Gedung Alfonsus Mrican Fakultas Hukum Unversitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji: Tanda Tangan

Ketua : Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H. LL.M .....

Seketaris : H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum, ...

Anggota : B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum .....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melalui segala rintangan dan hambatan guna menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia** sesuai dengan yang diharapkan.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi dan untuk mrencapai gelar Sarjana Hukum jenjang Srata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul yang penulis pilih merupakan bagian dari ketetarikan penulis terhadap Hukum Internasional dalam hal ini khususnya Hukum Udara dan Ruang Angkasa, ilmu yang didalami selama ini. Salah satu permasalahan yang ada berkaitan dengan Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna yang sampai saat ini menjadi problematika bagi Indonesia terutama dalam hal kurang terkoordinasi antara pemerintah negara baik Indonesia maupun Singapura serta otoritas bagian Keamanan dan Kedaulatan Udara. .

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyusun skripsi ini. Untuk itu penulis mengucakan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H. LL.M, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta

2. FX. Endro Susilo, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran serta dengan penuh kesabaran membimbing penulis menyusun skripsi ini. Mohon maaf pak apabila selama menyusun skripsi ini suka amburadul. Terimakasih pak
4. Dr. C Kastowo, S.H. M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H. LL.M, Y.Triana, S.H.,M.Hum, H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum, Ratna Juwita, S.H., LL.M selaku Para Dosen Mata Kuliah Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terimakasih Bapak-bapak dan ibu sudah memberikan ilmu pengetahuan yang luas sehingga penulis mengerti dan senang mendalami hukum internasional.
6. Fedra Devata Rossi, S.H., LLM Kepala Seksie Bagian Perbatasan Kementerian Luar Negeri, selaku Perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Terimakasih ibu dengan terbuka dan meluangkan waktu di kala sibuk untuk berbagi ilmu pengetahuan dan data-data skripsi ini.
7. Mayor Lek NRP Eka Yawendra Parama,S.SiT, Kepala Sub Seksie Pengaturan Lalu Lintas Udara Lanud Adisutjipto Yogykarta selaku Perwakilan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU). Terimakasih pak, meluangkan waktu untuk berbagi Ilmu pengetahuan dan data-data skripsi ini.
8. Nurdini Rospitha Tambunan, Air Navigation Inspector Directorate of Air Navigation Kemneterian Perhubungan Republik Indonesia, Terimakasih bu atas data-data guna menunjang skripsi saya.

9. Keluarga Penulis yang telah setia memberikan dukungan baik materiil maupun immaterial.
10. Teman-Teman satu perjuangan selama 4 tahun dari awal kuliah hingga lulus kuliah, Theresia Putri, Ade Kasni dan Claudia Tiara. Makasih yo cah.
11. Teman berdiskusi dan memberikan pencerahan Ilmu selama saya kuliah, Berto. Makasih ber. Semoga Tuhan memberkatimu
12. Teman-Teman bercanda dan tertawa, Cembul, Mayyer, Bagus, Mekel gendot, Limpar, Berto, Mitha, Ocha, Andre, Crista, Jusa, Duta, Dita, Agnes, Cindy dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Teman-Teman Angkatan 2012 Unversitas Atma Jaya Yogyakarta
14. Teman-Teman Angkatan 2012 SMA Bopkri Dua Yogyakarta.
15. Teman-Teman baik fakultas hukum dan seluruh program studi Universitas Atma Jaya Yogyakarta baik yang mengenal maupun tidak mengenal namun menyapa.

Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, mengingat kemampuan dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari para pembaca agar dapat menjadi masukan bagi penulis untuk kedepannya dalam menyempurnakan penulsan hukum ini lebih baik dari sebelumnnya.

Yogyakarta, April 2016

Penulis

Abstract

The juridical law writing entitled The Juridical Assessment Concerned in Agreement of Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapore in Natuna Island Reviewed by Chicago Convention in 1944 and The Impact on Sovereignty of The Unitary Nation of Republic of Indonesia which aims to give knowledge in the field of air law and to know The Juridical Assessment Concerning Toward Agreement Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapore in Natuna Island Reviewed by Chicago Convention in 1944. Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region And The Jakarta Flight Information Region is the Flight Information Region (FIR) deal between Indonesia and Singapore has some disadvantages, namely that the exclusion of the termination toward the existence of agreements Flight Information Region (FIR) between Indonesia and Singapore as well as the provisions of article 5 in The Agreements Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapore in 1995 with the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Military Training in Areas 1 and 2. The kind of research in this law's writing uses normative legal research. Normative legal research is a research focuses on the positive law in the form of the International Conventions, The applicable International Agreement, The Customary Law and Legislation Rules associated withThe Juridical Assessment Concerned. The result of the law's writing is that The Agreement of Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapore 1995 has been mandated by Chicago Convention 1944 in article 22 and article 68 and has been reinforced in Annex 11 paragraph 2.1 which guarantees that the delegation is not only part of the sovereignty of a nation but also a concept of safety in the field of navigation services from one country to another country based on mutual agreement in this case embodied in the agreement between the nations to manage a navigation's service from one country to other countries.

***Keywords**: international agreement, Flight Region Information, FIR, FIR Indonesia-Singapore, Air law.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... i

Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing..... ii

Halaman Pengesahan Tim Penguji..... iii

Halaman Kata Pengantar..... iv

Halaman Abstrak..... vii

Halaman Daftar Isi ix

Halaman Daftar Lampiran..... xi

Halaman Motto..... xii

Halaman Persembahan xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian..... 8

F. Batasan Konsep 13

G. Metode Penelitian 15

H. Sistematika Skripsi 22

BAB II PEMBAHASAN

A. Perjanjian Internasional di Bidang Udara ..... 24 - 35

B. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

di Bidang Udara ..... 36 - 59

C. Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 59 - 88

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 89

B. Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN..... 99

Daftar Lampiran

Lampiran I : Peta wilayah Negara Republik Indonesia yang menjadi obyek dalam Perjanjian FIR Indonesia-Singapura 1995

Lampiran II : *Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region And The Jakarta Flight Information Region*

Lampiran III : *Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On Military Training In Areas 1 And 2*

Lampiran IV : Roadmap Pengambil Alihan FIR Di Atas NatunaOleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Lampiran V : Surat Keterangan Riset No : SKET/JB/1284/12/2015/66 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan

Lampiran VI : Surat Keterangan Riset No. 881/V Base Operation Lanud Adisutjipto Sub Seksi Pengaturan Lalu Lintas Udara.

Lampiran VII : Dokumentasi Peneliti dengan Para Narasumber

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Letak kekhususan Penulisan Hukum ini selain meninjau Perjanjian Flight Information Region Indonesia-Singapura 1995 berdasarkan Konvensi Chicago 1944, juga mengkhususkan obyek yang dibicarakan hanya pada sector A yaitu di Kepulauan Natuna dan serta Pengaruh Perjanjian Flight Information Region Indonesia-Singapura 1995 bagi Kedaulatan Republik Indonesia. Jika skripsi ini merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, April 2016

Yang Menyatakan,

Rahayu Saraswati Herlambang

Halaman Motto

"Success does not depend on your attitude or your altitude. It depends on your attitude" – Unknown

"Do Good And Good Will Come To You" – Unknown

"*My Mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor and some style*"
- Maya Angelou

"*Hidup bukan seberapa banyak nama (gelar) yang anda punya, tetapi seberapa banyak yang anda lakukan pada Tuhan, sesama mu dan Negara"*– Jay K Rosengard

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Tuhan Yang Maha Esa

Bapak Wisnu Herlambang dan Mama Mulyani

Kedua Kakak saya Nayunda Sinta Herlambang dan Sekar Wulan Kinanti Herlambang

Anjing saya Aluna Sayna.

Teman-Teman Fakultas Hukum Atma Jaya dan seluruh Fakultas UAJY yang mengenal saya maupun yang tak kenal namun saling menyapa.